



**KANTOR NOTARIS**

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

---

**A K T A**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

---

**TANGGAL**      **07 Agustus 2019**

---

**NOMOR**        **18.-**

---

**= S A L I N A N =**

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

**Nomor: 18.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul 11.23 (sebelas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Dewan Komisaris perseroan terbatas **PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**, yang anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya telah dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-06-1989 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor: 49, Tambahan nomor: 1105; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-11-1990 (sembilan Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor: 90, Tambahan nomor: 4593; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-05-1997 (enam belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: 39, Tambahan nomor: 1908; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-08-2010 (enam Agustus dua ribu sepuluh) nomor: 63, Tambahan nomor: 8119; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-11-2012 (tiga belas Nopember dua ribu dua belas) nomor: 91, Tambahan nomor: 68491; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor: 75, Tambahan nomor: 2695/L; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) nomor: 95, Tambahan nomor: 1822/L; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-11-2012 (tiga belas Nopember dua ribu dua belas) nomor: 91, Tambahan nomor: 68491;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-09-2013 (enam September dua ribu tiga belas) nomor: 72, Tambahan nomor: 91401;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) nomor: 95, Tambahan nomor: 1822/L; -----





-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) nomor 73, Tambahan nomor 3127/L ; -----

-akta tanggal 31-08-2017 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 95, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 08-09-2017 (delapan September dua ribu dua ribu tujuh belas) nomor AHU-----0018498.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas) nomor 87 Tambahan nomor 87; -----

-akta tanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ribu delapan belas) nomor: 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0253272 (selanjutnya disebut-----**"Perseroan"**). -----

-Berada di gedung Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jend.Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. **Tuan HENDRA SANTOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1974 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Metro Marina Timur VIII Blok K Nomor 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk Kependudukan: 3173032505740001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. **Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-10-1978 (dua ----

puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Presiden Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kertanegara nomor 45, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan : 3173022710780004 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan; -----

3. **Tuan ABHISHEK SINGH YADAV**, lahir di Bhopal, Madhya Pradesh, pada tanggal 20-09-1983 (dua puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Republik India, bertempat tinggal di India, F-402, Great Eastern Garden LBS Marg, Kanjur Marg West, Mumbai Pin: 400078, Maharashtra, pemegang Passpor nomor: M2377379.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----

4. **Tuan YUSUF ARDHI BOEDIONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-03-1980 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patiunus nomor 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan: 3174072403800002 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Independen Perseroan; -----

5. **Nyonya SHWETA MATHUR**, lahir di New Delhi, pada tanggal 19-10-1982 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singapur, 263 River Valley Road #08-16, Singapur 238309, paspor nomor: R9645499, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari tuan SAGI SATYANARAYANA VARNA selaku Chief Executive Officer and Director dari perusahaan yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili



Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura. -----

-Perusahaan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **298.598.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu) saham** dalam Perseroan; -----

6. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **280.011.600 (dua ratus ----- delapan puluh juta sebelas ribu enam ratus) saham** dalam Perseroan; -----

-Pimpinan Rapat tuan HENDRA SANTOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan, menyampaikan sebelum kita memulai acara kita selanjutnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang baru saja kita selesaikan dengan lancar dan sukses.-----

-mengenai Tata Tertib Rapat dan formulir pertanyaan yang akan digunakan dalam Rapat -- ini adalah sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja diselenggarakan. -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -- Umum Pemegang Saham Perseroan harus dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal ini, Dewan Komisaris telah ----- menunjuk tuan HENDRA SANTOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk ---- memimpin Rapat. -----

-Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 4 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk -- menyelenggarakan Rapat ini, Direksi telah melakukan Pemberitahuan dan Panggilan melalui Surat kabar kepada para pemegang saham, yaitu sebagai berikut :-----

- Pengumuman tentang akan diadakannya RUPS Tahunan ini dalam 1 (satu) surat ---- kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu International Media, Situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) dan ----

- Pemanggilan kepada pemegang saham juga telah diumumkan pada surat kabar ---- International Media, Situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 16-07-2019 (enam belas Juli dua ribu sembilan belas);-----

-Bahwa masing-masing lembar surat kabar yang memuat panggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini, nomor 17. -----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam iklan --- tersebut adalah sebagai berikut: -----

-----Logo Perseroan -----

-----PT. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk -----

-----("Perseroan") -----

-----PEMANGGILAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----DAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari /Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2019 ; -----

Waktu : 10.00 WIB – selesai ; -----

Tempat : Boardroom CEO SUITE ; -----

Sahid Sudirman Center, lantai 56 ; -----

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat ; -----

dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk ---- periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019. -----
2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir tanggal 31 Maret 2019. -----
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan penetapan



honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya. -----

Penjelasan Mata Acara RUPST: -----

Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"). -----

Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"): -----

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015. -----
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD sebagaimana dimintakan persetujuan dalam mata acara diatas. -----

Penjelasan Mata Acara RUPSLB: -----

Mata Acara RUPSLB ke-1 dan ke-2 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dalam POJK No. 14/POJK.04/2019. -----

Catatan: -----

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs Perseroan dan surat kabar "International Media" pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019. -----
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. ----

Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.---

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah: -----
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat ke dalam Penitipan Kolektif -- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.-----
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI ----- hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. -----
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, -- harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").-----
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan --- membawa Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diminta baik secara tertulis maupun langsung setiap -- hari kerja selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan di alamat sebagai berikut :PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara 14350. U.p Bpk. Ahmad Firdaus. -----
  - c. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- disertai ----- fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019. -----
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ----- menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenalan lain.



Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----

6. Bahan – bahan Rapat sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. -----
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham -- atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelumnya. -----

----- Jakarta, 16 Juli 2019 -----

----- Direksi Perseroan -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, sehubungan dengan penyelenggaraan agenda Rapat ----- sebagaimana telah diuraikan tadi, maka dapat saya sampaikan bahwa Rapat ini ----- telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya sejumlah 578.609.600 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu enam ratus) saham atau mewakili 85,09% (delapan puluh lima koma nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Ketua Rapat melanjutkan, karena semua persyaratan sehubungan dengan ----- penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan pada hari ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Ketua Rapat selanjutnya meminta kepada tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku

**NOTARIS**

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Presiden Direktur Perseroan untuk melanjutkan memimpin jalannya Rapat. -----

-Kemudian tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat Sementara, mulai dengan memberitahukan bahwa sebelum membicarakan mata acara Rapat agar para pemegang saham mematuhi Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para --- pemegang saham.-----

-Sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut: --

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal ---- melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK Nomor. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor.----- 32/POJK.04/2015. -----

2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD sebagaimana dimintakan persetujuan dalam mata acara diatas. -----

-Marilah kita mulai membahas mata acara Rapat Pertama tersebut. -----

*-Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK Nomor. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor.----- 32/POJK.04/2015. -----*

Menunjuk rencana perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) – 2020 (dua ribu dua



puluh) dalam meningkatkan kemampuan likuiditas dalam hal melakukan investasi serta dapat beroperasi secara maksimal sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana menambahkan modal dengan cara memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD). -----

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) saham baru Perseroan ("Saham Baru") saham hasil HMETD dan/atau sebanyak-banyaknya 238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta) saham hasil eksekusi Waran yang menyertai HMETD dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya, termasuk hak atas dividen. -----

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaksanakannya RUPS Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal dengan HMETD tersebut. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan bahwa jadwal pelaksanaan dapat dimulai setelah OJK memberikan pernyataan pendaftaran penerbitan HMETD yang diajukan oleh Perseroan telah efektif. -----

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain meningkatkan kemampuan likuiditas Perseroan dalam kegiatan operasional serta Perseroan dapat beroperasi lebih efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba perseroan. Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, dimana para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% (tiga puluh koma tiga puluh tiga persen) setelah dilaksanakannya HMETD. -----

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari ----- penambahan modal dengan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk modal kerja dan/ atau ekspansi usaha dan/atau belanja modal secara langsung maupun

tidak langsung, baik melalui Perseroan maupun melalui anak perusahaan. Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikianlah penjelasan kami atas mata acara RUPS Luar Biasa pertama -  
-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk memasuki forum tanya jawab.

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan segera mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dalam map yang kami bagikan sebelum masuk ruangan Rapat.

-*Pertanyaan* dari tuan Saman kuasa dari tuan Andri Ansyori pemegang saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham, ada 2 (dua) pertanyaan yaitu pertanyaan pertama adalah, apakah peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sudah sesuai dengan POJK 14/POJK.04/2019 tentang peningkatan modal disetor yang wajib dilakukan oleh pemegang saham independen ? dan pertanyaan kedua, dengan tidak meminta persetujuan kepada pemegang saham independen terhadap harga pelaksanaannya dalam rangka PMHMETD dimaksud, kami berpendapat telah terjadi *pembelengguan hak pemegang saham*, untuk menyetujui harga pelaksanaan dalam rangka PMHETD harusnya dimintakan dalam rapat walaupun POJK yang mengaturnya.

-*Jawaban* dari Direksi bahwa hal ini telah dilakukan konsultasi dengan bagian legal dan harga pelaksanaan dapat efektif tergantung efektif dari OJK, dan jawaban dari Legal Perseroan bahwa rigt issu memakai POJK 32 bukan POJK 14.

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara



sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka kami akan *mengusulkan* kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

a. **Menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan -----  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebanyak-  
banyaknya 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) lembar saham dan disertai  
penerbitan waran sebanyak – banyaknya 238.000.000 (dua ratus tiga puluh  
delapan juta) lembar saham sesuai dengan Peraturan OJK ("POJK") Nomor  
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan ---  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK Nomor.-----  
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor. 32/POJK.04/2015. -----**

b. **Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk  
melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan –  
keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan. -----**

Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan -----  
suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut.-----

-Bagi para penerima kuasa yang diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham  
untuk mengeluarkan suara setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan  
keputusan oleh Pimpinan Rapat Sementara tidak mengangkat tangan untuk memberikan  
suara setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

-Dalam pemungutan suara ada yang tidak setuju yaitu tuan Saman kuasa sebanyak  
10.000 (sepuluh ribu) suara atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) , sehingga  
**Suara Setuju sebanyak 578.599.600 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima  
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) suara.-----**

-Oleh karena tidak ada lagi yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko  
maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Rapat dengan suara terbanyak  
menyetujui usulan-usulan yang telah dibacakan tadi. -----**

-Marilah kita mulai membahas **mata acara Rapat kedua** yaitu : -----

**"Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan-----  
dengan HMETD sebagaimana dimintakan persetujuan dalam mata acara diatas.**

Merujuk rencana perseroan dalam melaksanakan HMETD, Perseroan selanjutnya harus

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

mengubah Pasal 4 ayat 2 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam anggaran dasar perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk ----- memasuki forum tanya jawab.-----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan ----- pertanyaan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan segera mengisi formulir ----- pertanyaan yang telah tersedia dalam map yang kami bagikan sebelum masuk ruangan -- Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka kami akan *mengusulkan* kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

***Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada poin 1, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*** -----

Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan ----- suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut.-----

-Bagi para penerima kuasa yang diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham ----- untuk mengeluarkan suara setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan ----- keputusan oleh Pimpinan Rapat Sementara tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

***-Dalam pemungutan suara ada yang tidak setuju yaitu tuan Saman kuasa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen), sehingga Suara Setuju sebanyak 578.599.600 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) suara.***-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko,



maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui usulan-usulan yang telah dibacakan tadi.** -----

-Karena semua mata acara telah dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Pimpinan Rapat Sementara mengembalikan kepada Ketua Rapat untuk menutup Rapat; -----

-Sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham maupun kuasa dari para pemegang saham yang hadir sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan lancar. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menutup Rapat Perseroan pada pukul 12.00 (dua belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201134708640001; -----

2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002; -----

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini disiapkan oleh

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta,



07 AUG 2019

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**